

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaku usaha dalam melaksanakan usahanya selalu mengalami kondisi keuangan yang fluktuatif, baik itu untung maupun rugi. Kondisi usaha yang cenderung tidak stabil menjadi faktor resiko bagi tidak terpenuhinya kewajiban membayar utang oleh pelaku usaha selaku pihak debitor. Bahkan kondisi pandemi COVID-19 juga menjadi faktor resiko yang menghambat perkembangan usaha para debitor pada tahun 2020-2022.

Berdasarkan data dari hasil survei Kementerian Ketenagakerjaan, sekitar 88% (delapan puluh delapan persen) perusahaan terdampak pandemi selama enam bulan terakhir pada umumnya dalam keadaan merugi.¹ Kondisi perusahaan yang banyak merugi itu dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kasus Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut menjadi PKPU) yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Niaga (selanjutnya disebut menjadi PN) sebagaimana terlihat dari data statistik perkara yang dimiliki oleh PN Jakarta, PN Surabaya, dan PN Semarang sejak tahun 2018 sampai dengan 2021.²


Berdasarkan data statistik, pada selama periode 2018 sampai dengan 2021 jumlah perkara PKPU yang diterima cenderung mengalami kenaikan, hal ini disebabkan karena banyaknya debitor yang mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya atau dalam kondisi debitor berhenti membayar.

¹Biro Humas Kemnaker, “Survei Kemnaker : 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19”, <https://kemnaker.go.id/news/detail/survei-kemnaker-88-persen-perusahaan-terdampak-pandemi-covid-19>, dikunjungi pada tanggal 12 Mei 2023 Jam 21.27.

²Monavie Ayu Rizanty, “Jumlah Perkara PKPU Meningkat saat Pandemi Covid-19”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/26/jumlah-perkara-pkpu-meningkat-saat-pandemi-covid-19>, dikunjungi pada tanggal 12 Mei 2023 Jam 21.39.

Disisi lain, terdapat juga kreditor yang kesulitan untuk memperoleh pembayaran piutangnya dari pihak debitor. Hal tersebut dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 1. Jumlah Perkara PKPU yang Diterima Pengadilan Negeri (2018-2021)



Sumber : Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Pada praktiknya, keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena tidak mampu membayar, dan tidak mau membayar. Kedua penyebab tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi kreditor yang bersangkutan sehingga kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum yang penyelesaiannya diatur dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut menjadi UU Kepailitan dan PKPU). Dalam UU Kepailitan dan PKPU, dijelaskan bahwa salah satu cara untuk menyelesaikan kondisi tidak mampu membayar (*insolvent*) utang adalah dengan cara mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (selanjutnya disebut PKPU).

Menurut Munir Fuady, PKPU atau *Suspension of Payment* atau *Surseance van Betaling* adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga dimana dalam masa tersebut pihak debitor dan kreditor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara

pembayaran seluruh atau sebagian utangnya termasuk untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.³

Pada hakikatnya, PKPU adalah salah satu alternatif untuk mencegah kepailitan seorang debitor yang tidak dapat membayar tetapi mungkin dapat membayar utangnya di masa yang akan datang. PKPU memberikan keringanan sementara kepada debitor dalam menghadapi para kreditor yang menekan dalam rangka mengorganisasikan dan melanjutkan usaha, serta akhirnya memenuhi kewajiban debitor terhadap tagihan-tagihan para kreditor.⁴

Hal ini sesuai dengan tujuan dibuatnya UU Kepailitan dan PKPU yaitu untuk menjamin keberlangsungan usaha demi menopang ekonomi nasional. Ketika terjadi permasalahan keuangan bagi debitor, UU memberikan kemudahan bagi debitor untuk tetap memenuhi kewajibannya dalam tempo waktu yang dapat disepakati oleh pihak debitor dan kreditor.

Dengan demikian, kondisi tidak membayar ini tidak serta merta akan memberikan status pailit bagi debitor, karena kepailitan dijadikan opsi paling terakhir untuk menyelesaikan permasalahan utang antara debitor dan kreditor. Sebab, pernyataan pailit bertujuan untuk mendapatkan penyitaan umum atas kekayaan debitor, yaitu segala harta benda debitor disita atau dibekukan untuk kepentingan semua kreditor sehingga usaha debitor tidak dapat lagi dilangsungkan setelah ditetapkan pailit.⁵ Pengajuan PKPU dapat diajukan oleh kedua belah pihak, baik kreditor maupun debitor sebagai bentuk keadilan yang diberikan oleh UU terhadap para pihak yang terlibat dalam hubungan hukum

³Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 177.

⁴Jerry Hoff, 2000, *UU Kepailitan di Indonesia, (Indonesia Bankruptcy Law) Terjemahan Kartini Muljadi*, Tata Nusa, Jakarta, hlm. 15.

⁵Subekti, 1985, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 230.

utang piutang. Hal itu diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor.”

Sebagaimana yang tertera dalam pasal tersebut maka PKPU dapat diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor, maupun kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Berdasarkan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.”

Dari pasal tersebut dapat terlihat bahwa, kreditor dapat memohon agar debitor diberi PKPU guna memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya. Terdapat dua kemungkinan sebagai hasil dari pengajuan rencana perdamaian tersebut. Pertama, rencana perdamaian yang diajukan debitor tidak diterima oleh para kreditor, sehingga membawa konsekuensi pengadilan harus menyatakan debitor pailit. Berdasarkan Pasal 163 UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

“Dalam hal perdamaian atau pengesahan ditolak, debitor pailit tidak dapat lagi menawarkan perdamaian dalam kepailitan tersebut.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka, Debitor pailit tidak boleh menawarkan lagi perdamaian yang baru apabila rencana perdamaian yang ditawarkan sebelumnya ditolak pengesahannya atau tidak di homologasi. Kedua, rencana perdamaian yang diajukan debitor diterima oleh para kreditor.

Apabila perdamaian tersebut disetujui oleh kreditor, maka perdamaian tersebut memerlukan pengesahan atau ratifikasi oleh Pengadilan Niaga dalam suatu sidang yang disebut dengan istilah homologasi. Perdamaian yang telah disahkan berlaku terhadap semua kreditor yang terhadapnya pengunduran pembayaran berlaku. PKPU berakhir segera setelah Putusan Pengesahan Perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus telah mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian.⁶

Perdamaian didefinisikan sebagai perjanjian antara debitor dan para kreditornya dimana klaim dari kreditor disetujui untuk dibayar sebagian atau seluruhnya.⁷ Dalam hal, jika telah tercapai perdamaian, tetapi kemudian dengan alasan apa pun ternyata pihak debitor pailit tidak dapat melaksanakan perdamaian tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 170 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU sebagaimana yang berbunyi:

⁶Rudy A. Lontoh, 2001, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, hlm. 275.

⁷Faisal Santiago, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 99.

“Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.”

Berdasarkan pasal diatas, maka perdamaian dapat dibatalkan oleh pengadilan niaga atas permintaan salah satu kreditor dan kemudian proses kepailitan dibuka kembali. Prosedur untuk membatalkan perdamaian ini sama dengan prosedur untuk mengajukan gugatan pailit, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 171 UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:


“Tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit.”

Apabila usul pengakhiran perdamaian diterima dan sudah mempunyai kekuatan pasti, seperti telah disebutkan bahwa proses kepailitan dibuka kembali dan untuk selanjutnya berlaku kembali ketentuan yang berkenaan dengan proses kepailitan dengan segala akibat hukumnya.⁸

Dengan demikian, Pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan atau homologasi oleh pengadilan dapat batal karena tidak terpenuhinya isi perjanjian yang telah disepakati. Dengan dibatalkannya homologasi oleh pengadilan, maka status kepailitan tidak dapat dihindari oleh debitor. Artinya, pengadilan hanya melihat terpenuhi atau tidaknya prestasi yang diatur dalam perjanjian homologasi untuk menjatuhkan status pailit bagi debitor tanpa mempertimbangkan keadaan solvabilitas debitor.

⁸Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 30.

Keadaan solvabilitas ini mengacu pada kemampuan debitor membayar utang-utangnya. Debitor yang masih mampu membayar utang-utangnya pada kreditor dinilai masih termasuk dalam keadaan *solvent*, sebaliknya, jika debitor sudah tidak mampu membayar utang-utangnya dinilai masuk sebagai kategori keadaan *insolvent*.⁹ UU Kepailitan dan PKPU hanya mengatur syarat pengajuan kepailitan dan PKPU sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pailit bagi debitor, syarat tersebut tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi :



“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, terdapat dua syarat sederhana yang dipersyaratkan oleh undang-undang, yakni, pertama, terdapat dua atau lebih kreditor, kedua, terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Akibat pengaturan yang demikian, timbul kondisi bahwa sesungguhnya debitor masih dalam keadaan *solvent* terhadap utangnya namun tetap dapat dipailitkan atas dasar syarat pembuktian sederhana yang cukup mudah.¹⁰

Hingga saat ini, Indonesia tidak mengenal adanya ketentuan *insolvency test* terlebih dahulu sebelum diajukan permohonan pailit. Konsep *insolvency test* berguna untuk mengetahui apakah ketidakmampuan membayar debitor

⁹Zaeni Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

¹⁰Gunawan Widjaja, 2003, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Djambatan, Jakarta, hlm. 83-84.

disebabkan karena perusahaan bangkrut atau karena debitor tidak mau membayar utangnya karena alasan tertentu. Hal ini menjadi relevan, karena untuk dapat melihat prospektif debitor salah satunya dapat dilihat dari keadaan keuangannya.

Hukum Kepailitan di Indonesia lebih ditekankan sebagai *debt collection tool* dan bahkan cenderung sebagai pranata hukum “balas dendam” terhadap debitor yang tak mampu membayar sehingga sampai pada kepailitan.¹¹ Langkah pengajuan pailit ke Pengadilan Niaga seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam menyelesaikan utang-utang yang sudah tidak mampu lagi dibayar oleh debitor. Penyelamatan korporasi agar tetap bertahan dalam bisnis semestinya menjadi langkah yang selalu diupayakan dalam penyelesaian utang-utang debitor.

Hal itu tercermin dalam putusan hakim Pengadilan Niaga terhadap perkara Kepailitan dan PKPU, salah satunya ialah putusan pailit terhadap PT Sarana GSS Trembul selaku debitor atau termohon. PT Sarana GSS Trembul merupakan anak usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Tengah. Dalam putusan ini, majelis hakim mengabulkan permohonan para kreditor atau pemohon, yaitu PT Mulia Jaya Mandiri Jakarta, PT Indo Petro Nusantara, dan PT Petroindo Global untuk membatalkan perjanjian perdamaian yang berdampak pada dipailitkannya PT Sarana GSS Trembul.

Berdasarkan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan Homologasi/2022/PN.Niaga Semarang Jo Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Semarang termohon atau debitor sepakat melakukan

¹¹M. Hadi Subhan, 2012, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 354.

pembayaran kepada kreditornya termasuk para pemohon, dengan skema pembayaran 40 persen yang dibayarkan pada bulan Juni 2021 dan pembayaran kedua sebesar 60 persen yang dimulai pada bulan Februari sampai dengan Juli 2022. Namun, PT Sarana GSS Trembul tidak melakukan pembayaran bulan Maret 2022 sesuai putusan Homologasi. Hal ini disebabkan dengan adanya kondisi COVID-19 yang terjadi sejak Maret 2020 yang menyebabkan banyaknya investor yang mengundurkan diri. Hal ini menjadi dalil bagi para termohon untuk mengajukan pembatalan perdamaian putusan homologasi yang menyebabkan terjadinya pailit pada PT Sarana GSS Trembul. Pada tanggal 24 Mei 2022 termohon telah mendapatkan investor terkait proyek pengeboran yang akan dilakukan di Blora, Jawa Tengah, berdasarkan informasi ini akan segera dilakukan pengeboran minyak di Blora tersebut telah pula diketahui oleh para pemohon.

Pada pertimbangan hukum, hakim berpendapat bahwa dengan terpenuhinya dua syarat sederhana kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU maka termohon atau debitor telah gagal dalam mematuhi putusan homologasi. Dengan dikabulkannya pembatalan perjanjian perdamaian yang diajukan pemohon, maka berimplikasi terhadap kedudukan termohon yang merupakan debitor. Berdasarkan ketentuan Pasal 291 ayat (2) UU PKPU yang berbunyi :

“Dalam putusan pengadilan yang membatalkan perdamaian,
Debitor juga harus dinyatakan pailit”

Maka debitor dalam hal ini yaitu PT Sarana GSS Trembul dinyatakan secara mutatis mutandis dalam keadaan pailit. Dalam putusan pailit PT Sarana

GSS Trembul yang diputus oleh PN Semarang terlihat bahwa majelis hakim memutuskan PT Sarana GSS Trembul pailit atas dasar tidak terpenuhinya perjanjian perdamaian yang telah disahkan melalui putusan homologasi karena debitur tidak membayar utang sesuai tempo yang telah disepakati. Kondisi ini secara hukum memang termasuk kategori wanprestasi. Namun, penerapan yang rigid seperti itu dapat menimbulkan masalah yang lebih kompleks serta menciptakan suatu ketidakadilan untuk kasus tertentu, seperti dalam kasus-kasus kepailitan terhadap debitur yang masih *solvent* agar usahanya masih dapat terus berlangsung.

Berdasarkan temuan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pembatalan Perjanjian Homologasi dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU): Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan Homologasi/2022/ PN.Niaga Smg Jo Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Smg.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan perjanjian homologasi dalam perkara nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan Homologasi/2022/PN.Niaga Semarang Jo Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Semarang?

2. Bagaimana konsekuensi yuridis diterimanya putusan hakim berdasarkan perkara nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan Homologasi/2022/PN.Niaga Semarang *Jo* Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan perjanjian homologasi dalam perkara nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan Homologasi/2022/PN.Niaga Semarang *Jo* Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Semarang.
2. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis diterimanya putusan hakim berdasarkan perkara nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan Homologasi/2022/PN.Niaga Semarang *Jo* No. 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat. Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yakni teoritis (akademik) dan praktis (fragmatis).¹²

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif dan memberikan sumbangan akademi bagi perkembangan ilmu hukum, dan

¹²Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Rajagrafindo, Jakarta, hlm. 37.

bermanfaat bagi penulis serta mahasiswa hukum guna memberikan bahan referensi bagi kepentingan akademi dan bahan tambahan keustakaan.

- b. Penulisan ini dapat memberikan penjelasan, pemahaman, dan pengetahuan terkait pembatalan perjanjian homologasi dalam perkara kepailitan dan PKPU.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan memberikan kontribusi serta masukan untuk pemerintah, pihak-pihak terkait, bagi masyarakat, dan penegak hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan serta sebagai referensi bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema serupa yang diangkat oleh penulis.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹³

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian sehingga hasil

¹³Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 42.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

penelitian ini menjadi sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.¹⁵ Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Pendekatan Peraturan-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk hukumnya (*beschikking/decree*) yaitu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, contohnya Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan lain-lain.¹⁶ Dalam metode pendekatan ini, peneliti terlebih dahulu memahami hierarki, asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

Pendekatan ini merupakan hal mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹⁷ Pendekatan ini dilakukan

¹⁵I Made Pasek Diantha, 2015, *Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Normatif*, Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 15.

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 96-97.

¹⁷Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 13.

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.¹⁸

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan sarjana ataupun doktrin hukum. Meskipun secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan pada undang-undang. Dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Konsep hukum juga dapat ditemukan dalam putusan-putusan pengadilan.¹⁹

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan guna melihat kasus lain dalam penyelesaian sengketa PKPU dan Kepailitan. Melalui pendekatan ini, kasus ditelaah untuk dijadikan referensi bagi suatu permasalahan hukum yang mana kasus tersebut dijadikan objek analisis yang akan memberikan jawaban atau gambaran terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan Pembatalan Perjanjian Homologasi dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) : Studi Kasus Putusan

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 178-180.

Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan Homologasi/2022/ PN.Niaga Smg Jo Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Smg.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang menggunakan buku, undang-undang, dan peraturan terkait lainnya. Sumber bacaan diperoleh dengan mengunjungi Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Universitas Andalas, *Crystal of Knowledges* Universitas Indonesia, Perpustakaan Nasional Indonesia, buku dan bahan hukum yang dimiliki penulis, dan Internet.

b. Jenis Data

Jenis data yang akan dipakai adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah ada dan terolah. Dengan kata lain data tersebut telah ada baik dalam literatur, perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, atau sumber-sumber tertulis lainnya.²⁰ Dalam mengumpulkan data penelitian, data yang diambil meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian penulis yaitu Pembatalan Perjanjian Homologasi Dalam Perkara Penundaan Kewajiban

²⁰*Ibid.*, hlm. 29.

Pembayaran Utang (PKPU) : Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan Homologasi/2022/PN.Niaga Semarang Jo Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Semarang seperti yang diatur dalam :

- a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- c) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587.
- f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.
- g) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus
- h) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan.

- i) Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan Homologasi/2022/PN.Niaga Semarang Jo Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Semarang

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang Undang, buku teks, hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data yang terdapat dilapangan yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis dokumen yang diperoleh dari lapangan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.²²

²¹Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 119.

²²Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hlm. 85.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan cara *tabulating* dan *editing*. Pada tahap *tabulating* dimasukan data, dan dihitung data yang telah diberikan kode dalam sebuah tabel. Pelaksanaan tabulasi ini dilakukan secara mekanis, yaitu dengan menggunakan alat bantu komputer. Pada tahap *editing* dilakukan pengoreksian terhadap hasil penelitian sehingga tersusun secara sistematis dan melahirkan kesimpulan.

b. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu melakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan pendapat ahli terhadap data yang telah terkumpul baik data primer maupun data sekunder kemudian dibahas dan dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah. Dalam hal ini adalah penulisan proposal. Adapun sistematika ini bertujuan untuk membantu para pembaca dengan mudah memahami proposal ini. Sistematika penulisan terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Kepustakaan

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum berkaitan dengan Pembatalan Perjanjian Homologasi dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan Homologasi/2022/PN.Niaga Semarang *Jo* Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Semarang.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan hasil analisis dari pengolahan data yang di dapat dari berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan Pembatalan Perjanjian Homologasi dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU): Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan Homologasi/2022/ PN.Niaga Semarang *Jo* Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Semarang.

BAB IV : Penutup

Pada bab ini akan dirumuskan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Pembatalan Perjanjian Homologasi dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU): Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan Homologasi/2022/PN.Niaga Semarang *Jo* Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga

Semarang yang dilakukan penulis, kemudian juga diberikan beberapa saran mengenai permasalahan tersebut.

